



PENGUMUMAN LELANG TERBATAS/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA 1 (SATU) PAKET BANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS SLAWI
KECAMATAN SLAWI
Nomor 02/Panjul/VI/2018

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/penjualan berupa 1 (satu) paket **Bangunan Gedung Puskesmas Slawi Kecamatan Slawi** dengan nilai limit yang telah ditetapkan Tim Penaksir Pemerintah Kabupaten Tegal senilai/sebesar Rp30.000.000,00 (*tigapuluh juta rupiah*) dengan jaminan penawaran sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*). Lelang terbatas/penjualan dilaksanakan pada hari **Jum'at tanggal 29 Juni 2018** pukul **09.00 WIB** bertempat di Ruang Pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

Syarat-syarat Lelang Terbatas/Penjualan :

1. Pendaftaran peserta di BPKAD dengan jadwal sebagai berikut :
 - Hari Senin, Selasa dan Kamis, tanggal 25, 26 dan 28 Juni 2018 waktu pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
 - Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 pukul 08.00 – 08.30 WIB
2. Peserta mendaftar dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku, membawa materai Rp. 6.000,00 (enam ribu) serta menyeraahkan uang jaminan sebesar 20% dari harga limit yang telah ditetapkan Panitia Penaksir BMD.
3. Lelang terbatas untuk umum dan dilakukan penawaran secara tertutup dengan memasukan surat penawaran dalam amplop;
4. Pemenang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
5. Peserta lelang terbatas yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setoran dan identitas diri ke Panitia Penjualan sesudah selesai lelang terbatas.
6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib menerima apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. Slawi.

Slawi, 25 Juni 2018

Panitia Penjualan Barang Inventaris
Milik Pemerintah Kabupaten Tegal

Ketua

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
NIP. 19730114 199803 1 005



PENGUMUMAN LELANG TERBATAS DAN

BARANG MILIK DAERAH (BMD)

BERUPA (SATU) BAKET BANGUNAN GEDUNG PERKEMASAN SLAWI

KECAMATAN SLAWI

Nomor 02/Janju/V/2018

Terdapat Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/pengadaan berupa 1 (satu) paket bangunan (satu) bagnet bangunan Slawi dengan nilai limit yang telah ditetapkan. Tim Penaksi Pemerintah Kabupaten Tegal senilai sebesar Rp.0.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan penawaran sebesar Rp.000.000.00 (seratus ribu) sebagai persyaratan dibuktikan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

Persyaratan dan Syarat Penjualan :

1. Pendaftaran peserta di BMD dengan jadwal sebagai berikut :
- Hari Senin, Selasa dan Kamis, tanggal 25, 26 dan 28 Juni 2018 waktu pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
- Hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pukul 08.00 – 08.30 WIB
2. Peserta mendaftar dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku, identitas mandiri Rp. 6.000.00 (enam ribu) serta menyerahkan uang jaminan sebesar 20% dari harga limit yang telah ditetapkan Panitia Penaksi BMD.
3. Lelang terbatas untuk umum dan dilakukan penawaran secara tertutup dengan menggunakan surat penawaran dalam amplop.
4. Penawang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
5. Peserta lelang terbatas yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang janiannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setoran dan identitas diri ke Panitia Penjualan sesudah selesai lelang terbatas.
6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib meneliti apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Ketentuan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. Slawi.

Slawi, 25 Juni 2018

Penitia Penjualan Barang Inventaris
: Milik Pemerintah Kabupaten Tegal
Koran

AMIR MAKHID, S.E., M.Si
NIP. 19730114 198003 1 007